



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 0354/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 18 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0354/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 29 Mei 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batur Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/39/V/2000 tanggal 29 Mei 2000) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.13.07.13/PW.16/01/2012 tanggal 16 Januari 2012 ;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri di Desa Rejoyoso Kecamatan Bantur Kabupaten Malang selama 5 tahun 3 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : KHOIRUL UMAM, umur 9 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Peggugat karena Tergugat malas dan jarang bekerja, tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- b. Tergugat kurang memperhatikan Peggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Peggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Peggugat;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Agustus tahun 2005, Tergugat pergi meninggalkan Peggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 6 tahun 5 bulan hingga sekarang. Selama itu Terguat sudah tidak memperdulikan Peggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Peggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Peggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menceraikan perkawinan Peggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Peggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Peggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Peggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Peggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Peggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batur Kabupaten Malang Nomor : 165/39/V/2000 Tanggal 29 Mei 2000 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.13.07.13/PW.16/01/2012 tanggal 16 Januari 2012. Kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

suatu surat-bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah menikah dan terakhir hidup rukun di rumah orang tua Penggugat, dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah nafkah, dan Penggugat bekerja ke Luar Negeri, sejak itu Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan;

Saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di, Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah menikah dan terakhir hidup rukun di rumah orang tua Penggugat, dan dikaruniai seorang anak yang diasuh oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat tidak mau bekerja, sehingga kurang uang belanjanya yang diberikan kepada Penggugat, kemudian Penggugat bekerja di Luar negeri atas persetujuan Tergugat, namun uang yang dikirim kepada Tergugat di salahgunakan, dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri, maka Penggugat sakit hati;
- Bahwa saksi mengetahui, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, juz II, halaman 248, sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Unrusan Agama kecamatan Bantur, Kabupaten Malang;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.334.000,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1433 H., oleh kami Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. MASHUDI, M.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, Dra. SITI JAYADANINGGAR sebagai panitera pengganti dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. H. MASHUDI, M.H.

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. SITI JAYADANINGGAR

Rincian Biaya Perkara :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	290.000,-
3. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	334.000,-